



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG
TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800
E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 050 / 2450
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONTRIBUTOR PENGUMPULAN DATA DINAMIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan data dinamis capaian kinerja di bidang kearsipan dan perpustakaan, perlu dibentuk Tim Kontributor Pengumpulan Data Dinamis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa pembentukan Tim Kontributor Pengumpulan Data Dinamis dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 129, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 52, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Sususunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Kontributor Pengumpulan Data Dinamis Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 4 Mei 2021

a.n KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM.

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor :
Tanggal : 17 Mei 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONTRIBUTOR PENGUMPULAN DATA DINAMIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PRIJO ANGGORO BR., SH, MS.i	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng	Penanggung Jawab
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM	Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jateng	Ketua
3.	MARIA MAHARSI PRADOPOSARI, SH, MH	Plt. Kasubbag. Program	Sekretaris
4.	M BAKHRUN EFENDI, SS,M.Hum	Plt. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	NURUL LAILI HASANAH, SE	Plt. Kasubbag. Keuangan	Anggota
6.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.A.P.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7.	I'ID NUR HIDAYAH ABROR, S.Kom	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
8.	KUNTORO, S.Sos	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9.	DJUMELI, S.Sos,MM	Arsiparis Ahli Madya	Anggota
10.	ANI SETIJAWATI, SE	Pustakawan Ahli Madya	Anggota
11.	MARYONO	Pengadministrasi Umum	Anggota
12.	NURUL HIDAYAH, S.E.	CPNS	Anggota
13.	LINDA FELECIA ROSTANTI, S.AP	Non PNS	Anggota
14.	IBNU ADI NUGROHO	Non PNS	Anggota
15.	CIPTO RAHMIN	Pengadministrasi Umum	Kontributor Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan
16.	AGUNG PRASETYA, SIP	Non PNS	Kontributor Seksi

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
18.	DJOKO SETIYONO	Pengadministrasi Umum	Kontributor Seksi Pengolahan Arsip
19.	DWI KRISTANTO, S.ST.Ars	Pranata Restorasi Arsip	Kontributor Seksi Pelestarian Arsip
20.	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS	Arsiparis Madya	Kontributor Seksi Layanan Arsip
21.	SEPTI WURYANI, SH	Arsiparis Ahli Madya	Kontributor Seksi Pemanfaatan Arsip
22.	ABDUL KAHAR, S.Kom	Non PNS	Kontributor Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
23.	DIANA NUGRAHENI, S.Sos	Pustakawan Ahli Muda	Kontributor Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
24.	SLAMET DHARMONO , S.S	Pengelola Bahan Pustaka	Kontributor Seksi Layanan dan Otomasi
25.	NURAINI SETYOWATI RAHAYU, A.Md.	CPNS	Kontributor Seksi Pembinaan Perpustakaan
26.	Drs. BAMBANG AGUS PAMUJI	Pustakawan Madya	Kontributor Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan
27.	NOVI ANDRIANI , SH , M.H	Kasi Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kontributor Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca
28.	DEWA ADE A, S.Kom	Non PNS	Kontributor Sekretariat

a.n KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM.

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 050 / 2450
Tanggal : 17 Mei 2021

**URAIAN TUGAS TIM KONTRIBUTOR PENGUMPULAN DATA DINAMIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab dan memberikan pengarahan serta penekanan pelaksanaan pengumpulan data dinamis dari bidang teknis ke subbag program di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2.	Ketua	Mengendalikan dan mengoreksi proses pelaksanaan pengumpulan data dinamis dari bidang teknis ke subbag program di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Mengkoordinasikan dan meneliti data dinamis yang masuk ke subbag program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelesaikan administrasi dan rekapitulasi data dinamis bidang kearsipan dan perpustakaan Sekretariat dan Bidang-bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;2. Menerima data dan menganalisis kesesuaian data antara indikator dan capaian3. Mengirimkan laporan kepada pihak eksternal yang berkepentingan.
5.	Kontributor Data	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan mengirimkan data dinamis bidang kearsipan dan perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

a.n KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SAPTA HERMAWATI, SH, MM.